

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik merupakan suatu ungkapan gagasan melalui bunyi yang memiliki unsur dasar berupa melodi, harmoni dan irama dengan unsur pendukung berupa gagasan serta warna bunyi.¹ Selain itu, musik juga hasil karya seni dari ungkapan pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk komposisi lagu melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni dan keselarasan serta ekspresi sebagai satu kesatuan.² Berdasarkan pengertian tersebut, maka musik dapat didefinisikan sebagai bentuk ekspresi manusia yang timbul dari perasaan dan pikiran kemudian dituangkan menjadi sekumpulan nada-nada yang memiliki unsur dasar melodi, harmoni dan irama sebagai suatu ciptaan lagu.

Karya cipta lagu memiliki peran sebagai salah satu sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan untuk mewakili kondisi sosial, masyarakat maupun pribadi tertentu. Kemampuan kreativitas tersebut menghasilkan sebuah komposisi musik yang dapat berupa salinan notasi atau sebuah rekaman awal (*phonorecord*). Perkembangan musik di era ini telah membuat musik menjadi bagian dari sebuah industri. Industri musik bergerak di bidang kesenian dengan aktivitas utamanya mengandalkan penjualan karya cipta dari segi rekaman maupun pertunjukan.³ Saat ini industri rekaman di Indonesia terbagi ke dalam beberapa kategori.

¹ M. Soeharto, dan Raden, *Kamus Musik*, cetakan 1 (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 68.

² Jamalus, *Ismanadi* (2008), hal.11.

³ Wildred Dolfmsa, “*Music Industry*”, www.firstmonday.dk, diakses pada 19 Januari 2022.

Kategori yang cukup dikenal yaitu *major label*, *indie label* serta tanpa label rekaman (*self-produced*). Dalam hal ini ini, proses distribusi lagu dapat dilakukan dengan cara melalui label rekaman maupun tanpa label rekaman (*self-distribute*) dengan menjual karyanya melalui agregator tertentu. Karya cipta tentu membutuhkan perlindungan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Terdapat 3 sub-jenis ciptaan komposisi musik yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu; musik, lagu/musik dengan teks dan aransemen. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Undang-Undang nomor 28 tentang Hak Cipta tahun 2014 dirumuskan dan disahkan secara khusus ditunjukkan untuk melindungi hak eksklusif pencipta di bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Hak eksklusif terbagi menjadi dua yaitu, hak ekonomi dan hak moral.⁵ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, hak ekonomi dapat dialihkan dan dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Untuk mendapatkan perlindungan atas hak eksklusif tersebut, terdapat lembaga yang bertugas untuk membantu pencipta dalam mengelola karya cipta yaitu penerbit musik dan LMK.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1, 2014.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta pasal 10, 2014.

Penerbit musik adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengurus dan mengelola pembayaran royalti dari setiap pengguna musik baik berupa hak reproduksi, hak derivatif dan hak distribusi ke pencipta lagu.⁶ Pendapatan yang diperoleh akan dibagi antara penerbit dengan pencipta melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Penerbit musik di Indonesia bekerjasama dengan LMK (lembaga manajemen kolektif) dalam mengumpulkan data mengenai penggunaan karya musik, kemudian diolah dalam kurun waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan proses pengumpulan data dan royalti, LMK melalui penerbit musik akan melaporkan data statistik dan pembagian royalti ke pencipta lagu sesuai kesepakatan pembagian persentasenya.

Terdapat kasus pelanggaran hak cipta pada tahun 2018 oleh warga negara Malaysia terhadap karya cipta warga negara Indonesia yang berjudul “Karna Su Sayang” karya Immanuel Andriano Kure yang dipopulerkan di *Youtube* oleh Dian Sorowea. Kemudian lagu tersebut terkenal dan banyak di *cover* salah satunya oleh Ismail Abinting, warga negara Malaysia yang diduga mengklaim lagu tersebut serta melisensikannya di *Youtube*. Immanuel Andriano yang melakukan *self-produce*, belum memiliki pengetahuan mengenai perlindungan dan penyiaran karya cipta. Melalui video klarifikasinya, disampaikan bahwa Immanuel Andriano tidak mendaftarkan lisensi atas lagu tersebut di *Youtube* sehingga ketika Ismail Abinting mendaftarkan videonya, lisensi tersebut didapatkan secara otomatis. Hal ini tidak akan terjadi jika

⁶ (Atmadja 2003, 298) Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 298.

Immanuel Andriano mendaftarkan lisensi terlebih dahulu atau menggunakan penerbit musik sebagai lembaga yang mengelola karya ciptanya. Menurut Ganjar yang merupakan pendiri dari penerbit musik Massive, hukum di Indonesia ada untuk mengatur hak eksklusif tiap pencipta lagu sehingga dapat mengambil hak ekonomi dari karya-karyanya dan tidak semua pencipta lagu memahami isi dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷ Sosialisasi serta kesadaran yang kurang mengenai perlindungan dan pengelolaan hak cipta di masyarakat yang masih menjadi masalah utama dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Selain itu, musisi independen yang menggunakan agregator sebagai sarana penjualan karyanya juga belum menyadari pentingnya peran penerbit musik dan perlindungan karya cipta. Berdasarkan data dari salah satu agregator CD Baby, terdapat lebih dari 700.000 katalog lagu dari seluruh dunia yang dirilis secara independen dan 40% diantaranya tidak menggunakan penerbit musik untuk pengelolaan hak cipta.⁸ Hal ini yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Menurut Aldri Dataviadi yang merupakan salah satu pendiri Massive, perkembangan teknologi yang pesat menjadi latar belakang berdirinya Massive sebagai penerbit musik di Indonesia dengan tujuan melindungi karya cipta dari berbagai kasus pelanggaran. Massive adalah salah satu penerbit yang bekerjasama dengan LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang bertugas untuk melindungi, menghimpun serta

⁷ <https://kliklegal.com/menyoal-pemetaan-hak-cipta-dalam-industri-musik-di-indonesia/> diakses pada 1 april 2021.

⁸ <https://cdbaby.com>, diakses pada 22 Januari 2022.

mendistribusikan royalti dari hasil karya musik baik dalam segi hak reproduksi, hak derivatif dan hak distribusi, sedangkan dalam segi hak pertunjukan dikelola oleh LMK yang bekerjasama dengan Massive yaitu WAMI. Massive bermula dari empat personil band SAMSONS yang memiliki keresahan terhadap perlindungan karya cipta musik di Indonesia. Dengan alasan tersebut, Irfan, Ganjar, Aldri, dan Erik memutuskan untuk membentuk perusahaan penerbit musik di tahun 2011.

Adapun tujuan dari penelitian ini, menganalisis peran penerbit musik PT. Massive Music Entertainment dalam mengelola karya cipta. Peranan serta fungsi penerbit musik dalam mengelola karya cipta belum banyak diketahui oleh khalayak ramai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan penerbit musik PT. Massive Music Entertainment sebagai objek penelitian. Pendalaman informasi, menganalisis masalah serta menggali strategi akan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber dari pihak Massive dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual serta dokumentasi melalui buku, jurnal maupun situs resmi yang diakses secara daring dan fisik dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Analisis mengenai peranan penerbit musik dalam mengelola hak cipta merupakan hal yang perlu dipahami oleh pengguna musik, pelaku musik serta pencipta musik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan karya cipta musik oleh penerbit musik PT. Massive Music Entertainment?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan PT. Massive Music Entertainment dalam mengelola karya cipta musik.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Penerbit Musik PT. Massive Music Entertainment dalam Mengelola Karya Cipta” penelitian ini akan membahas mengenai peranan penerbit musik PT. Massive Music Entertainment dalam mengelola karya cipta. Penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara kepada dua narasumber dan dokumentasi dari materi yang sudah ada.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam kepada musisi ataupun pencipta lagu mengenai pentingnya peranan penerbit musik dalam mengelola karya

cipta, serta memiliki kesadaran mengenai perlindungan hak cipta terhadap industri musik digital dan perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

1. Penulis

Pendalaman mengenai pentingnya peranan penerbit musik dalam mengelola karya cipta, sehingga dapat lebih kritis dan terhindar dari pelanggaran hak cipta.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber serta referensi bagi peneliti akademisi selanjutnya.

3. Masyarakat

Memperluas wawasan mengenai pengelolaan karya cipta musik.

